

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**PASCA UNDANG-UNDANG DESA**

(Studi pada BPD di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu  
Kabupaten Karanganyar)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

**TITAN PERKASA PUTRA**  
**NIM. C100160269**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
PASCA UNDANG-UNDANG DESA**  
(Studi pada BPD di Kelurahan Gawan Kecamatan  
Colomadu Kabupaten Karanganyar)

oleh :

TITAN PERKASA PUTRA  
NIM. C100160269

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan penguji skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disetujui : di Surakarta

Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

**Dosen Pembimbing**



(Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
dewan penguji skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 25 September 2023

Dewan Penguji

1. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum..




(Ketua Dewan Penguji)

2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M

(Anggota II Dewan Penguji)

Tanda Tangan  
  
  


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titan Perkasa Putra  
NIM : C100160269  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah mumi gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyipangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan



(Titan Perkasa Putra)  
C100160269

## **MOTTO**

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”  
(Q.S. Ali Imran:139)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.  
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”.  
(Q.S Ar-Rum: 60)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Rasa Syukur kepada Allah SWT dan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang terdalam, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku yang telah berjuang untuk membesarkanku, mendidikku, menafkahiku, mendoakanku dan memotivasiku dengan sepenuh hati. Terimakasih tak terhingga atas segala dukungannya selama ini baik moril maupun materil.
2. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

*Alhamdulillah* puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Undang-Undang Desa pada BPD di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar**”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang terang benderang pada masa ini.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, melainkan juga berkat doa dan semangat serta dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar selalu memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta saran yang membangun kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan atas segala ilmu baru yang telah diberikan.
4. Bapak dan Ibu tercinta beserta kakak saya dan keluarga besar atas doa, kasih sayang, jerih payah, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan keluarga.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis menjabat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta hingga selesai.
6. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis dalam berbagai permasalahan administrasi selama

penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

7. Almarhum kakek saya Soendjani bin Darsono Darmoleksono yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada anak-anak dan cucu-cucu nya agar menjadi pribadi yang sukses baik di dunia maupun akhirat kelak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Surakarta, 11 Agustus 2023

Penulis



(Titan Perkasa Putra)

C100160269



## **KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASCA UNDANG-UNDANG DESA**

**Titan Perkasa Putra**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

### **ABSTRAK**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berfungsi untuk meneliti hukum di lingkungan Masyarakat. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berfungsi untuk menjelaskan peristiwa dan dihubungkan dengan peraturan yang ada. Melalui kedua metode ini penulis menemukan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa di Kelurahan Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam praktiknya sudah memperoleh kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Desa, namun BPD di Kelurahan Gawan kurang mampu melaksanakan kewenangan-kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014. Berbagai informasi yang dikemukakan di atas menunjukkan perlunya perhatian yang sungguh-sungguh bagi para penentu kebijakan, khususnya di Kabupaten Karanganyar, untuk mendorong BPD terus berusaha meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Penguatan kompetensi dan kapasitas ini mendesak dilakukan untuk mendongkrak pandangan dan kepercayaan warga desa bahwa BPD adalah lembaga demokrasi di desa, terutama dalam fungsinya sebagai penyalur aspirasi warga dan melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah desa.

Kata Kunci : Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Desa

## **ABSTRACT**

*Law Number 6 of 2014 concerning Villages mandates the Village Consultative Body (BPD) as a partner of the village government in empowering village communities. BPD is a legislative institution and forum that functions to accommodate and channel the aspirations of the community. In essence, this institution is a working partner of the Village government which has an equal position in carrying out government affairs. BPD as a supervisory institution has the obligation to control the implementation of Village Regulations and the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). This research uses empirical legal methods which function to research law in the community environment. Apart from that, the author also uses a descriptive analytical approach which functions to explain events and relate them to existing regulations. Through these two methods the author found that the authority of the Village Consultative Body based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages as institutions that carry out government functions, namely discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, and supervising the performance of the village head. In practice, the Village Consultative Body in Gawan Village, Colomadu District, Karanganyar Regency has obtained authority in accordance with the Village Law, however the BPD in Gawan Village is less able to carry out its authorities as mandated by Law no. 6 of 2014. The various information presented above shows the need for serious attention for policy makers, especially in Karanganyar Regency, to encourage BPD to continue trying to improve its competence and capacity. It is urgent to strengthen this competency and capacity to boost the views and trust of village residents that the BPD is a democratic institution in the village, especially in its function as a channel for residents' aspirations and supervising the performance of the village government.*

*Keywords: Authority, Village Consultative Body, Village Law*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Skripsi.....	22
BAB II LANDASAN TEORI .....	24
A. Tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa .....	24
B. Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa .....	27
C. Tinjauan tentang Kewenangan.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Deskripsi Badan Permusyawaratan Desa.....	63
C. Kesesuaian kewenangan BPD di Kelurahan Gawan dengan kewenangan BPD pada Undang-Undang Desa.....	67
BAB IV PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sejarah Pembangunan Desa.....	39
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 3 Kemudahan akses lokasi layanan pendidikan.....	45
Tabel 4 Mata Pencaharian dan Jumlahnya.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	14
Gambar 2 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Gawan ..... 48	
Gambar 3 Struktur kelembagaan BPD.....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	79
------------------------------------------	----